



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2025 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:

	Jabatan	Konvensional	Listrik/Hybrid
a.	Rektor	Sedan/MPV/SUV 2000 – 3000 cc	Sedan/MPV/SU V 1500 – 2000 cc
b.	Para Wakil Rektor	Sedan/SUV 2000 – 2500 cc	Sedan/SUV 1500 – 2000 cc
c.	Sekretaris MWA	Sedan/SUV 2000 – 2500 cc	Sedan/SUV 1500 – 2000 cc
d.	Ketua Senat Akademik	Sedan/SUV 1500 – 2500 cc	Sedan/SUV 1500 – 2000 cc
e.	Ketua Dewan Guru Besar	Sedan/SUV 1500 – 2500 cc	Sedan/SUV 1500 – 2000 cc
f.	Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah	Sedan 1500- 2000 cc	Sedan 1500- 2000 cc
g.	Ketua Komite Audit	Sedan/minibus 1500-2000 cc	Sedan/minibus 1500-2000 cc
h.	Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI)	Sedan/minibus 1500-2000 cc	Sedan/minibus 1500-2000 cc
i.	Direktur/Kabiro/Ke pala UKPBJ/Kepala Badan	Sedan/minibus 1500 cc	Sedan/minibus 1500 cc
j.	Kepala UPT/ Kepala Kantor	Minibus 1500 cc	Minibus 1500 cc

2. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1)Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja, dan Kendaraan Dinas Operasional Universitas ditentukan sebagai berikut:
- a. penggunaan kendaraan dinas harus dilakukan secara optimal dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas operasional hanya untuk keperluan kedinasan;
 - c. penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja didasarkan pada SHPPKD.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal sudah tidak digunakan, dapat dilalihkan penggunaannya kepada pimpinan unit di lingkungan UPI.
- (3) Contoh Format SHPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI